



**PUTUSAN**

**Nomor 517 PK/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **KOMANG JONET MALADI PUTRA alias JONET;**  
Tempat Lahir : Pendem;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/19 Januari 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Rajawali Gang IX No. 67, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Negara didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau
- Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Jembrana tanggal 25 November 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG JONET MALADI PUTRA alias JONET bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama Kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram *bruto* atau 0,54 (nol koma lima empat) gram *netto*;
  - potongan kertas aluminium foil;
  - 1 (satu) buah bong (alat isap sabu);
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 2 (dua) buah *Catton* But;
  - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet kain warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 517 PK/Pid.Sus/2021



- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna *Silver*;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Nga tanggal 30 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG JONET MALADI PUTRA alias JONET tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" jenis *sabu* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis *sabu* dengan berat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram *brutto* atau 0,54 (nol koma lima empat) gram *netto*;
  - Potongan kertas aluminium foil;
  - 1 (satu) buah bong (alat isap *sabu*);
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih;



- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah catton but;
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna Silver;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2021/PN Nga yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Negara yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 26 April 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 3 Mei 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Terpidana pada tanggal 30 November 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Terpidana seharusnya dirinya terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tersebut dapat dibenarkan karena terungkap fakta hukum di persidangan menunjukkan Terpidana sebagai penyalah guna Narkotika namun fakta tersebut tidak dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat kekeliruan atau kehilafan hakim *judex facti* dalam menkonstruksikan fakta-fakat hukum persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terpidana ditangkap Polisi tanggal 25 Agustus 2020 bertempat di rumah Jalan Rajawali Kabupaten Jember dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu berat *netto* 0,54 (nol koma lima empat) gram di pinggir kolam;
- Bahwa Terpidana memperoleh sabu dari Sigit dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terpidana sudah dua kali memesan dan membeli sabu dari Sigit. memakai sabu sejak tahun 2019 dan pertama kali memakai di Denpasar;
- Terpidana membeli sabu untuk dipakai dan tidak pernah menjual apapun hasil pemeriksaan urine Terpidana tidak mengandung zat Narkotika (negative) disebabkan dua hal yaitu: sabu yang dibeli Terpidana rencananya mau digunakan namun belum sempat dipakai Terpidana lebih dahulu ditangkap;
- Bahwa terakhir Terpidana memakai sabu tanggal 18 Agustus 2021 saat Terpidana membeli pertama sabu untuk dipakai, jadi 7 hari sebelum penangkapan Terpidana. Terakhir pakai sabu, sehingga hasil dipastikan



negatif yaitu melewati batas waktu pengendapan zat Narkotika dalam tubuh/urine dengan selama 3 x 24 jam;

- Bahwa Terpidana bukan pertama kali menyalahgunakan Narkotika melainkan sudah berulang/beberapa kali meskipun Terpidana belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Bahwa tidak terungkap pula dalam pemeriksaan kalau Terpidana pernah menjadi anggota jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terpidana pada saat ditangkap polisi tidak sedang menggunakan Narkotika, melainkan Terpidana baru membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan, memiliki Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah Terpidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan fakta hukum persidangan Terpidana adalah penyalah guna Narkotika;
- Bahwa untuk menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap Terpidana, terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalah guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Bahwa menurut pemahaman sebagian aparat/penegak hukum yang dimaksud penyalahgunaan Narkotika adalah seorang yang pada saat ditangkap "sedang" menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum, misalnya seorang penyalah guna baru selesai memakai atau berniat akan menggunakan Narkotika kemudian ditangkap polisi maka tidak termasuk dalam pengertian penyalah guna. Sebab

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 517 PK/Pid.Sus/2021*





mereka berpendapat penyalah guna Narkotika yaitu ditangkap pada saat “sedang” memakai Narkotika;

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 maupun pemahaman aparat/penegak hukum, belum memberikan penjelasan yang cukup lengkap dan memadai tentang pengertian penyalahgunaan Narkotika, menyebabkan adanya perbedaan pemahaman antara aparat/penegak hukum yang mempengaruhi sikap, tindakan sehingga menciptakan putusan penerapan pasal dan pemidanaan;
- Bahwa akibat dari pemahaman yang mempersempit makna ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebabkan akan terjadi banyak perkara penyalah guna Narkotika dihukum dan diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), sehingga mempersulit upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan memberikan pelayanan kesehatan melalui program rehabilitasi medis dan sosial;
- Bahwa selain permasalahan tersebut rata-rata hukuman yang diputuskan pengadilan terhadap penyalah guna dengan menerapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) adalah lebih berat dan hal ini dibuktikan dalam perkara *a quo*. Hal ini tentu akan berdampak dan berakibat buruk bagi kehidupan narapidana penyalahguna di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, yang dimaksud dengan penyalah guna sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang pada saat ditangkap polisi/BNN baru berencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum, dibuktikan melalui hasil pemeriksaan *urine*, DNA, rambut, gigi maupun darah di laboratorium/klinik pemerintah dengan jumlah barang bukti Narkotika



kurang dari 1 (satu) gram sabu-sabu, 5 (lima) gram ganja dan 8 (delapan) butir pil ekstasi, tidak terbukti menjual, mengedarkan, menjadi perantara jual beli Narkotika, tidak terlibat dalam jaringan atau anggota sindikat peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa seorang penyalah guna yang ditangkap sedang berencana atau berniat atau baru selesai menggunakan Narkotika harus tetap dipandang atau dikategorikan sebagai penyalah guna;
- Bahwa pemahaman semacam itu untuk mengisi kekosongan hukum tentang penyalah guna Narkotika yang tidak lengkap dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15, guna mencegah terjadinya penghukuman yang tidak sesuai dengan roh dan jiwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mengembalikan penerapan hukum bagi penyalah guna dengan menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa untuk menciptakan adanya kesatuan hukum dan mencegah terjadinya disparitas yang mencolok, serta menegakkan jiwa dan roh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian kapan seseorang dianggap sebagai penyalah guna Narkotika. terdiri dari 3 (tiga) kategori pemahaman yaitu: (1) orang saat ditangkap sedang menyalahgunakan Narkotika, (2) orang yang saat ditangkap baru selesai menggunakan Narkotika dan (3) orang yang saat ditangkap baru merencanakan, berniat menggunakan Narkotika baik sendiri maupun bersama-sama;
- Menimbang untuk lebih jelas kapan seseorang dapat dikatakan penyalah guna Narkotika, harus memenuhi kriteria antara lain:
  1. Bahwa niat Terpidana membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika dengan maksud, tujuan digunakan secara melawan hukum, melawan hak. Terpidana dipersalahkan atas perbuatannya menggunakan Narkotika (*imperatif*);





2. *Mens rea* atau sikap batin Terpidana semata-mata untuk menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum (*imperatif*);
3. Barang bukti Narkotika yang ditemukan saat penangkapan/penggeledahan jumlahnya sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 yaitu Narkotika jenis sabu-sabu berat *neto* 1 (satu) gram, ganja berat *neto* 5 (lima) gram dan ekstasi 8 (delapan) butir pil (*imperatif fakultatif*);
4. Bahwa tidak terungkap fakta hukum di persidangan Terpidana membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan, memiliki Narkotika untuk tujuan diedarkan, dijual, diperdagangkan secara melawan hukum (*imperatif*);
5. Bahwa tidak terungkap fakta persidangan Terpidana pernah menjadi sindikat/anggota jaringan peredaran gelap Narkotika (*imperatif*);
6. Bahwa Terpidana pertama kali, sudah beberapa kali baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menggunakan Narkotika (*fakultatif*);
7. Bahwa Terpidana pada saat ditangkap polisi/BNN telah berniat melalui rencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak melawan hukum;
8. Bahwa ada hasil pemeriksaan urine, darah, gigi, rambut melalui laboratorium pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah (*fakultatif*);
9. Bahwa ada hasil *asesmen* yang dilakukan oleh tim *asesmen* terpadu (*fakultatif*);
- Bahwa keseluruhan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum persidangan Terpidana adalah penyalah guna Narkotika, *judex facti* keliru menerapkan hukum ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal



114 Ayat (1) terhadap Terpidana dan seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) dengan alasan:

- Bahwa Penuntut Umum maupun *judex facti* tidak cermat dan teliti dalam menerapkan dan memaknai unsur penyalah guna dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan unsur Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena memfokuskan pertimbangan pada unsur yang tersurat saja yaitu unsur membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dikaitkan dengan perbuatan pidana (*actus reus*), perbuatan fisik yang dilakukan Terpidana;
- Bahwa hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib dijunjung tinggi dan diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut serta memutus perkara di pengadilan;
- Bahwa *judex facti* dalam perkara *a quo* menyatakan Terpidana terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), padahal Terpidana adalah penyalah guna Narkotika, menunjukkan *judex facti* mempunyai pemahaman hukum secara tekstual unsur undang-undang saja, dan tidak bersifat kontekstual, tersirat dan komprehensif;
- Menimbang bahwa metode pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan *judex facti* sebagaimana dijelaskan diatas berarti *judex facti* tidak mempertimbangkan sikap batin (*mens rea*) maupun unsur niat, maksud, dan tujuan (kesalahan) Terpidana membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika, bahwa *judex facti* hanya mencocok-cocokkan unsur tindak pidana dengan perbuatan materiil atau lahiriah saja;
- Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terpidana hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 517 PK/Pid.Sus/2021



- Bahwa seorang penyalah guna ditangkap membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika, maka pemahaman dan sikap polisi/ BNN, Jaksa maupun Hakim tentu menyatakan perbuatan Terpidana memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), karena cara pandang terfokus tekstual/bunyi undang-undang;
- Bahwa pandangan *judex facti* yang mendasarkan pada unsur perbuatan lahiriah saja atau *actus reus* belaka, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan unsur *mens rea*/sikap batin/niat, maksud Terpidana (kesalahan), menunjukkan *judex facti* menghukum orang sesuai bunyi undang-undang atau sekadar menjadi corong atau terompet undang-undang (*la bouche de la loi*);
- Bahwa *judex facti* seharusnya mempertimbangkan *mens rea* atau niat, maksud, tujuan (kesalahan) Terpidana. Bahwa dengan menggali dan mempertimbangkan motivasi, tujuan Terpidana membeli, menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika, maka *judex facti* akan menemukan dua kesimpulan yaitu untuk diedarkan, dijual, memperdagangkan Narkotika ataukah untuk digunakan secara melawan hukum, melawan hak;
- Bahwa berdasarkan logika hukum dan akal sehat, Terpidana sebagai Penyala guna tidaklah mungkin dapat menggunakan Narkotika hanya dengan menyampaikan mantra-mantra Narkotika sudah siap didepan mata untuk digunakan, akan tetapi Terpidana terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan yaitu membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika setelah itu barulah Terpidana menggunakan Narkotikanya;
- Bahwa oleh karena itu penyalah guna yang ditangkap membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika tidak serta merta dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) sekalipun telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Sebab bukankah Terpidana sebelum memakai secara melawan hokum harus

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 517 PK/Pid.Sus/2021



lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan membeli, menguasai, memiliki (terkecuali Terpidana dipanggil memakai);

- Bahwa apabila dalam tahapan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Terpidana ditangkap maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), sekalipun perbuatannya telah memenuhi unsur, tetapi seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam praktik peradilan *judex facti* memeriksa, mengadili dan memutus perkara seperti dimaksud di atas, pada umumnya menghukum dan mempersalahkan Terpidana melanggar Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1). Padahal Terpidana penyalah guna dan *mens rea*, niat, maksud atau tujuan Terpidana memakai Narkotika dan sebaliknya bukan tujuan untuk diedarkan, dijual atau diperdagangkan;
- Bahwa cara pandang *judex facti* tersebut adalah keliru sebab menggunakan ajaran pertanggungjawaban pidana bersifat *strict liability* bersifat absolut, tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena bertentangan dengan asas/prinsip hukum pidana yaitu menghukum Terpidana hanya didasarkan pada perbuatan *an sich*, tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan Terpidana;
- Bahwa ajaran pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah bersifat *based on fault liability*, yaitu ajaran pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada kesalahan atas perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa sesuai asas/prinsip hukum yang dijunjung tinggi dalam hukum pidana bahwa “tidak ada pidana tanpa ada kesalahan“. Ini berarti seseorang dihukum atas perbuatannya apabila terbukti kesalahan atau



*mens rea*. Bahwa tidak boleh menghukum orang tanpa dibuktikan adanya kesalahan;

- Bahwa jangan sampai terjadi *judex facti*, Penuntut Umum menghukum Terpidana tidak sesuai dengan sikap batin atau niat dan maksud Terpidana. Seperti dalam perkara *a quo* sikap batin atau niat, maksud (kesalahan) atas perbuatannya membeli, memiliki, menguasai Narkotika dengan tujuan menyalahgunakan Narkotika seharusnya diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa naskah akademis perumusan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya untuk membuktikan benar Terpidana penyalah guna dapat diketahui dari hasil persidangan dimana tidak terungkap Terpidana pernah sebagai bandar, pengedar atau penjual Narkotika. Selain itu berdasarkan pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Terpidana pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa tidak terungkap kalau Terpidana pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
- Bahwa terungkap fakta hukum persidangan, Terpidana bukan pertama kali membeli dan menggunakan Narkotika melainkan sudah berulang kali menggunakan secara melawan hukum. Terpidana menggunakan Narkotika untuk membuat badan jadi *fit*, segar dan menambah semangat;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 517 PK/Pid.Sus/2021



- Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terpidana membeli dan memiliki sabu-sabu dalam jumlah sedikit pada umumnya diyakini untuk sekali atau dua kali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;
- Bahwa dari segi latar belakang, Terpidana baru pertama kali, atau bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali/beberapa kali, dan terakhir Terpidana menggunakan Narkotika sebelum penangkapan. Bahwa meskipun Terpidana sudah berulang kali memakai Narkotika namun Terpidana belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Menimbang salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah juga dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu dibuktikan dengan hasil laboratorium pemeriksaan *urine*, darah atau DNA Terpidana dan sebagainya;
- Bahwa namun demikian dalam praktik peradilan ternyata tidak semua orang yang menggunakan Narkotika secara melawan hukum atau tanpa hak dapat dikatakan penyalah guna dan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Demikian halnya tidak semua orang yang hasil pemeriksaan *urine*, darah, rambut, gigi dan DNA positif Narkotika adalah penyalah guna. Misalnya seorang bandar Narkotika saat ditangkap sedang memakai, maka ketentuan yang diterapkan tidak secara tunggal ketentuan Pasal 127 Ayat (1), melainkan diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa orang yang pernah terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika akan berupaya memenuhi kebutuhan berikutnya memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika untuk diri sendiri. Apabila dirinya kehabisan Narkotika tentu akan mencari dan membeli lagi secara

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 517 PK/Pid.Sus/2021





berulang. Keadaan ini akan berlanjut terus pada diri penyalah guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan. Namun demikian dalam perkara *a quo* Terpidana belum dapat direhabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa Terpidana telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terpidana mengalami gangguan kecanduan atau ketergantungan Narkotika. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan/atau *assesmen* dari pihak yang berwenang agar Terpidana direhabilitasi;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terpidana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **KOMANG JONET MALADI PUTRA alias JONET** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Nga tanggal 30 November 2020 tersebut;

**MENGADILI KEMBALI**

1. Menyatakan Terdana **KOMANG JONET MALADI PUTRA alias JONET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram bruto atau 0,54 (nol koma lima empat) gram netto;
  - Potongan kertas aluminium foil;
  - 1 (satu) buah bong (alat isap sabu);
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 2 (dua) buah catton but;
  - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet kain warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna Silver;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 517 PK/Pid.Sus/2021



Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 4 Februari 2022, oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 517 PK/Pid.Sus/2021*

